



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA
NASIONAL UNTUK PERTAHANAN NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 16 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 42/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Erwin Edison

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 16 Juli 2024, Pukul 10.59 – 11.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Arsul Sani | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Aqmarina Rasika

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Raka Gani Pissani
2. Yunico Syahrir

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.59 WIB**1. KETUA: ARSUL SANI [00:00]**

Saudara Pemohon, bisa kita mulai? Baik.
Sidang Perkara Nomor 42/PUU-XXI/2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Saudara Pemohon, memperkenalkan diri yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKA GANI PISSANI [01:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri, Raka Gani Pissani, beserta rekan saya Yunico Syahrir, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ARSUL SANI [01:07]

Baik. Saudara Permohon, seyogianya sidang pada hari ini adalah untuk mendengarkan Perbaikan Permohonan yang Saudara ajukan. Namun, kami menerima Surat Penarikan Kembali Permohonan bertanggal 16 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon Prinsipal, ya ini ya, Pak Erwin Edison dan kemudian Kuasa Hukum Pemohon, Pak Maulana Bungaran, Pak Raka Gani Pissani, dan Pak Yunico Syahrir, ya. Benar ini memang dikirimkan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKA GANI PISSANI [01:57]

Benar, Yang Mulia.

5. KETUA: ARSUL SANI [01:59]

Dan Saudara dalam persidangan ini memberikan konfirmasi, penegasan bahwa Permohonan Perkara Nomor 42 Tahun 2024 ini ditarik kembali?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKA GANI PISSANI [02:13]

Benar, Yang Mulia.

7. KETUA: ARSUL SANI [02:14]

Baik. Karena Permohonan ini ditarik kembali, maka yang Saudara sudah tegaskan dalam Persidangan ini, maka nanti kami tentu harus melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang terdiri dari sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi, terkait dengan penarikan permohonan yang Saudara ajukan. Dan tentu nanti, selanjutnya akan diputuskan, ya, bagaimana tindak lanjut dari penarikan ini dan akan diberitakan kepada Saudara oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, ya.

Ada yang ingin disampaikan, Yang Mulia? Yang Mulia, Pak Prof. Enny? Cukup. Saudara Pemohon, ada yang mau disampaikan barangkali yang lain?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RAKA GANI PISSANI [03:03]

Cukup, Yang Mulia.

9. KETUA: ARSUL SANI [03:08]

Cukup? Baik. Kalau memang sudah cukup, maka sidang ini akan kita tutup. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillah, kita tutup Sidang Perkara Nomor 42/PUU-XXII/2024.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.02 WIB

Jakarta, 16 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

